

PENELITIAN

Persepsi Korban Kejahatan terhadap Proses Peradilan Pidana

Oleh : Mudzakkir



Mudzakkir, SH. Lahir di Ngawi Jawa Timur Tahun 1957. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai pengajar mata kuliah Hukum Pidana, dan pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan II.

Pendahuluan

Proses penyelesaian perkara pidana merupakan mekanisme penyelesaian perkara yang jauh berbeda dengan mekanisme penyelesaian perkara lain karena, dalam perkara pidana, pihak-pihak yang terlibat suatu perkara, atau mereka yang menderita kerugian (korban kejahatan) tidak bisa secara langsung mengajukan perkaranya ke pengadilan, melainkan harus melalui institusi kepolisian dan kejaksaan. Berbeda halnya dengan perkara perdata, pihak-pihak yang terlibat dapat secara langsung mengajukannya ke pengadilan tanpa melalui instansi kepolisian maupun kejaksaan atau instansi perantara lainnya, sehingga dapat memperjuangkan secara langsung hak-hak dan kepentingannya. Sebaliknya, dalam perkara pidana, polisi dan jaksa bertindak atas nama negara dan kepentingan umum, dalam hal ini kepentingan korban kejahatan disubkordinasikan dalam kepentingan umum atau negara.

Persoalan yang perlu dikedepankan sehubungan dengan kewenangan polisi dan jaksa penuntut umum adalah atas dasar apa mereka bertindak untuk mewakili kepentingan umum yang termasuk di dalamnya kepentingan korban kejahatan? Bagaimana kedudukan korban kejahatan, sebagai pihak yang terlibat konflik dengan pelaku sehubungan dengan terjadinya kejahatan, dalam proses penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan pidana? Apakah hasil dari proses peradilan pidana itu memuaskan atau menimbulkan rasa keadilan bagi korban kejahatan?

Berbagai permasalahan tersebut muncul dipermukaan selama ini disebabkan karena hukum atau undang-undang dan kalangan ahli hukum banyak memusatkan perhatiannya kepada perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan-kepentingan pelaku kejahatan, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang, penahanan dan di lembaga pemasyarakatan. Perhatian yang berlebihan

terhadap pelaku kejahatan mengundang kritik dari pihak korban kejahatan, karena hak-hak dan kepentingan-kepentingannya diabaikan oleh peradilan pidana, pada hal korban kejahatanlah yang paling banyak menderita kerugian akibat terjadinya kejahatan baik secara materiil maupun immaterijil. Di samping itu, korban kejahatan mempunyai peranan yang sangat penting dan 'menentukan' dalam proses peradilan, mengingat sebagian besar perkara yang masuk ke polisi berkat laporan dari korban kejahatan. Kurangnya perhatian terhadap korban kejahatan tersebut mengundang kritikan bahwa korban kejahatan adalah sebagai "forgotten people in the system" (William F. Mcdonald, 1976 : 17).

Masalah Penelitian dan Hipotesis

Untuk mengetahui fenomena korban kejahatan tersebut menarik untuk diteliti mengenai sistem peradilan pidana ditinjau dari optik korban kejahatan, mengingat korban kejahatan belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai guna mempertahankan hak-hak dan memperjuangkan kepentingan-kepentingannya melalui peradilan pidana. Ada dua masalah yang menjadi fokus penelitian ini; pertama, bagaimanakah persepsi korban kejahatan terhadap proses penyelesaian perkara pidana melalui proses penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan pidana dan, kedua, faktor-faktor apakah yang dianggap korban kejahatan sebagai kendala dalam menyelesaikan perkara lewat institusi peradilan pidana serta dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan-kepentingannya.


Untuk mengkonsentrasikan arahan

penelitian ini, setelah melalui telaah literatur, dibuat satu hipotesis untuk menjawab permasalahan pertama, bahwa persepsi korban kejahatan terhadap proses penyelesaian perkara melalui peradilan pidana yang diperankan oleh polisi, jaksa dan hakim pada umumnya baik.

Metodologi

Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta dengan mengambil sampel sejumlah 33 responden korban kejahatan. Korban kejahatan yang dijadikan responden adalah korban kejahatan yang pelakunya telah diproses melalui peradilan pidana. Penentuan responden dilakukan dengan cara, pertama-tama menentukan jenis perkara. Perkara yang dijadikan sampel adalah jenis perkara pidana yang ada korbannya dan yang menjadi korban adalah orang lain yang secara langsung menderita kerugian baik materiil maupun immateriil akibat dilakukannya kejahatan. Adapun jenis perkara dimaksud adalah; pertama, kejahatan kekerasan terhadap nyawa, badan dan kejahatan terhadap kehormatan; kedua, kejahatan terhadap harta benda; dan, ketiga, kejahatan terhadap kepercayaan (penipuan, penggelapan, dan sejenisnya).

Penggolongan tersebut berdasarkan pada asumsi bahwa reaksi korban terhadap pelaku kejahatan banyak ditentukan oleh peranannya dalam proses terjadinya kejahatan. Peran atau andil korban terhadap terjadinya kejahatan sangat beragam, dari yang ringan sampai dengan yang berat dan menentukan terjadinya kejahatan. Peran atau andil korban tersebut dapat diperagakan berikut ini :



Korban <----- Pelaku

Suatu kejahatan ada kalanya terjadi karena adanya interaksi antara pelaku/pembuat dengan korban. Tumbuhnya inisiatif atau niat dan pelaksanaannya (tanggungjawab) sepenuhnya kadang dapat ditimpakan kepada pelaku, tetapi adakalanya terjadinya kejahatan itu disebabkan karena peran atau andil korban, yang prosentasenya mungkin cukup besar. Dengan kata lain, suatu tanggungjawab dalam perbuatan pidana bisa sepenuhnya dibebankan kepada pihak pelaku saja, tetapi dapat juga dibebankan kepada korban (crime without victim).

Metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah metode kuestioner/angket. Terhadap responden yang tidak mengerti bahasa tulis digunakan metode wawancara yang selanjutnya jawaban dimasukkan dalam angket. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode analisis data kuantitatif dengan prosentase.

Hasil-hasil Penelitian

1. Persepsi korban kejahatan terhadap proses penyelesaian perkara melalui peradilan pidana pada umumnya baik. Artinya, korban kejahatan yang telah menerima layanan yang diberikan oleh polisi, jaksa, dan hakim dalam rangka penyelenggaraan peradilan pidana pada umumnya merasa puas. Meskipun demikian, ada sebagian korban yang memberikan penilaian yang kurang memuaskan. Persepsi korban terhadap

masing-masing sub sistem peradilan pidana diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Persepsi terhadap Polisi

Persepsi korban kejahatan terhadap polisi dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilaporkan pada umumnya baik dan cepat tanggap terhadap laporan yang disampaikan oleh korban kejahatan. Tetapi, persepsi korban terhadap kemampuan polisi secara umum dalam menyelesaikan atau mengantisipasi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, umumnya kurang baik. Perbedaan penilaian terhadap polisi ini terjadi dilatarbelakangi oleh keberhasilan polisi dalam menangkap dan memproses perkara hingga pelaku dijatuhi pidana.

Korban kejahatan setelah melapor masih berhubungan dengan polisi dalam rangka memberi keterangan/kesaksian, minta informasi hasil pemeriksaan polisi atau mendesak agar laporannya segera diproses. Hal ini dilakukan karena korban sangat berkepentingan terhadap suatu perkara — mungkin berkaitan dengan kepentingan lain yang memerlukan hasil akhir pemeriksaan (putusan) suatu perkara — sementara polisi tidak pernah secara aktif memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada korban kejahatan. Penilaian baik korban terhadap polisi tidak ditentukan oleh frekuensi kehadiran korban ke kantor polisi.

Penilaian korban terhadap polisi tersebut, baik yang positif maupun yang negatif, tidak berhubungan dengan sikap korban untuk melapor atau tidak melapor kepada polisi jika di kemudian hari

menjadi korban kejahatan lagi. Tingkat pendidikan korban dan golongan korban juga tidak menjadi faktor pembeda dalam mempersepsi terhadap peran polisi.

b. Persepsi terhadap Jaksa

Persepsi korban terhadap kegiatan jaksa dalam menjalankan tugasnya pada umumnya adalah baik, karena jaksa telah berhasil menuntut perkara ke pengadilan dan terdakwa telah dijatuhi pidana. Namun demikian, kegiatan jaksa, khususnya dalam menuntut pidana kepada terdakwa, dinilai tidak sepenuhnya mewakili kepentingan korban kejahatan. Hal ini disebabkan karena motif korban melapor atau menyelesaikan perkara melalui peradilan pidana berbeda-beda. Korban kejahatan terhadap kepercayaan (misalnya korban kejahatan penipuan atau penggelapan) umumnya yang paling banyak merasa terwakili oleh kegiatan jaksa, karena korban kejahatan golongan ini melapor merupakan pilihan terakhir setelah upaya penyelesaian dengan cara lain mengalami kegagalan. Tuntutan jaksa yang berupa pernyataan bersalah yang diikuti tuntutan penjatuhan pidana yang diajukan kepada hakim dapat mewakili atau dijadikan sebagai sarana untuk melampiaskan perasaan korban. Sementara golongan korban kejahatan golongan pertama dan kedua cenderung merasa tidak terwakili. Kegiatan jaksa dalam menuntut, lebih banyak mengambil bahan pertimbangan dari diri terdakwa dan kurang mempertimbangkan dampak negatif atau kerugian materiil dan immateriil

perbuatan terdakwa terhadap korban. Jaksa tidak pernah minta pertimbangan kepada korban dalam menuntut, menerima putusan atau menolak putusan yang selanjutnya mengajukan banding atau kasasi. Korban kejahatan yang merasa tidak terwakili kepentingannya oleh kegiatan jaksa tersebut umumnya diberikan oleh korban yang tingkat pendidikannya relatif tinggi.

c. Persepsi terhadap Hakim

Hakim, menurut persepsi korban, telah menjalankan tugasnya yaitu memeriksa perkara di sidang pengadilan, secara umum, dinilai baik. Tetapi, dalam menjatuhkan putusan, hakim lebih banyak menggali atau mengambil bahan pertimbangan dari terdakwa dan belum mempertimbangkan aspek korban. Putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim lebih banyak berorientasi kepada pencarian keadilan yang hendak ditujukan kepada terdakwa karena pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seolah-olah tidak berkaitan sama sekali dengan pelanggaran hak atau kepentingan korban kejahatan yang sebenarnya hendak dilindungi oleh hukum tersebut. Hasil proses peradilan berupa putusan, yaitu pernyataan bersalah dan penjatuhan pidana dinilai tidak memuaskan korban kejahatan pada semua golongan dan semua tingkat pendidikan.

Korban kejahatan pada semua golongan relatif besar perhatiannya terhadap proses persidangan di pengadilan negeri yang ditandai dengan seringnya menghadiri sidang

pengadilan. Frekuensi kehadiran korban kejahatan ke pengadilan (menghadiri sidang) berkorelasi dengan persepsi korban terhadap putusan pengadilan. Semakin tinggi frekuensi kehadiran korban ke pengadilan semakin tinggi daya kritis yang ditandai dengan adanya sikap korban yang cenderung untuk menyatakan tidak puas terhadap putusan pengadilan. Sebaliknya, semakin rendah frekuensi kehadiran korban ke pengadilan semakin rendah daya kritis korban yang ditandai dengan adanya sikap yang cenderung untuk menyatakan puas terhadap putusan pengadilan.

d. Persepsi terhadap Proses Penyelesaian Perkara Pidana melalui Peradilan Pidana.

Proses penyelesaian perkara melalui peradilan pidana dinilai oleh sebagian besar korban adalah mudah, sederhana, dan cepat. Tetapi oleh sebagian korban yang lain penyelesaian melalui peradilan pidana dinilai berbelit-belit dan menghabiskan waktu yang lama dan biaya yang relatif banyak. Persepsi yang negatif tersebut umumnya diberikan oleh korban kejahatan yang tingkat pendidikannya relatif tinggi.

Peradilan pidana dinilai belum sepenuhnya berperan sebagai sarana untuk penyelesaian perselisihan (konflik) sehingga benar-benar berusaha untuk dapat memulihkan kembali hubungan antara pelaku dengan korban kejahatan atau masyarakat yang telah terganggu akibat perbuatan pelaku kejahatan. Korban tetap akan memilih peradilan pidana sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana jika di kemudian hari menjadi korban lagi.

2. Kendala Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Sistem Peradilan Pidana.

a. Polisi kurang memperhatikan kepentingan dan psikologi korban. Pertanyaan-pertanyaan polisi kadang-kadang menyudutkan posisi korban, seolah-olah korban juga dianggap ikut bersalah. Sikap semacam itu menekan psikologi/batin korban, karena ia telah dirugikan secara materiil dan immateriil oleh pelaku kejahatan sementara setelah melapor ternyata polisi kurang empati terhadap korban, terutama korban perkosaan.

b. Jaksa penuntut umum dalam menuntut kurang mempertimbangkan kepentingan korban dan lebih banyak mempertimbangkan kepentingan pelaku kejahatan.

c. Hakim dalam pemeriksaan sidang pengadilan bersikap yang kurang empati terhadap korban, sehingga korban dalam kedudukannya sebagai saksi utama sering disudutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang kurang simpatik. Pidana yang dijatuhkan oleh hakim kurang mempertimbangkan nilai kerugian, baik materiil maupun immateriil, yang diderita oleh korban. Hakim terkesan mengejar kepentingan lain yang bukan kepentingan korban, sehingga putusan pengadilan dinilai kurang responsif terhadap kepentingan korban, akibatnya putusan tersebut tidak dapat menuntaskan perkara atau perselisihannya dengan pelaku kejahatan. Dengan kata lain, putusan pengadilan tidak menyentuh substansi perkara yang dimintakan oleh korban.

d. Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme sistem peradilan pidana menghabiskan waktu yang relatif lama, sehingga nuansa perkara yang diselesaikan tidak dapat menggambarkan secara pas kejadian maupun suasana emosional yang melingkupi terjadinya perkara pidana. Proses peradilan pidana tidak bisa menuntaskan perkara pidana yang dilaporkan kepada polisi kendatipun perkara tersebut berakhir dengan penjatuhan pidana kepada terdakwa. Setelah proses peradilan pidana itu berakhir, korban kejahatan masih diliputi oleh perasaan yang was-was jika dikemudian hari pelaku kembali atau keluar dari lembaga Pemasyarakatan. Proses peradilan terkesan hanya mengadili pelaku karena melanggar hukum pidana semata, oleh karenanya ia tidak menyelesaikan perselisihan (konflik) antara pelaku yang telah melanggar hak-hak korban dengan korban itu sendiri. Hal ini terbukti bahwa proses peradilan pidana tidak dapat mengembalikan kerugian yang diderita korban, bahkan korban lebih banyak lagi menderita kerugian baik materiil maupun immateriil setelah perkara itu dilaporkan kepada polisi.

Saran

Sebagai implikasi konsepsional maupun praktis dari hasil kajian tersebut di atas dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Konsepsional :

a. Sistem peradilan pidana yang tidak responsif terhadap nilai keadilan

masyarakat dan nilai keadilan atau kepentingan korban kejahatan dapat menjadi faktor kriminogen. Sungguh ironis manakala sistem peradilan pidana sebagai alat untuk menekan kejahatan justru menjadi faktor yang mengkondisikan orang melakukan kejahatan, misalnya tindakan main hakim sendiri. Maka perlu kiranya Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang hendak dibangun menempatkan korban kejahatan sebagai bagian yang penting dan memberikan hak-hak tertentu dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan oleh perbuatan pelaku. Korban kejahatan hendaknya juga menjadi sasaran penyelenggaraan sistem peradilan pidana sehingga korban tidak menjadi 'orang asing' di altar pengadilan. Keberadaan korban menjadi bermakna, bukan hanya untuk kepentingan peradilan saja, tetapi juga untuk diri pribadi korban itu sendiri dan hubungannya dengan pelaku kejahatan. Gagasan menempatkan dan memberi hak-hak yang besar kepada korban dalam penyelesaian perkara melalui peradilan pidana tidak bermaksud menyamakan dengan penggugat dalam peradilan perdata, karena pemberian kewenangan kepada korban dalam perkara pidana masih dibatasi dengan perlindungan kepentingan umum. Artinya, selagi kepentingan umum benar-benar menghendaki, kewenangan korban tersebut dapat dikesampingkan.

b. Dalam rangka mencapai tujuan

penyelenggaraan peradilan pidana (tujuan pidana) sebagaimana dimuat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1) Perhatian terhadap korban kejahatan perlu ditingkatkan dengan cara memberi hak-hak serta kewenangan tertentu melalui berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana atau membuat standar pelayanan terhadap korban kejahatan.

2) Menempatkan korban sebagai pihak pencari keadilan melalui peradilan pidana. Korban perlu dimintai pertimbangan atau didengar pendapatnya apabila para penegak hukum hendak melaksanakan tugas (menyidik, menuntut, dan memutus) yang berkaitan dengan perkara yang dilaporkan oleh pencari keadilan (korban).

3) Hakim seharusnya aktif dan berinisiatif untuk memulihkan hubungan (batin) antara pelaku dengan korban dengan cara menjatuhkan pidana pemberian ganti kerugian kepada korban, baik diminta maupun tidak, dan mewajibkan kepada pihak yang bersalah (pelaku) untuk meminta maaf. Sehingga penyelenggaraan peradilan dapat menyentuh aspek material yaitu penerapan hukum pidana dan aspek non-material yaitu menghapus rasa bersalah pelaku dan menyadarkan pelaku.

c. Mengembangkan sistem atau model penyelesaian perkara pidana melalui cara pendekatan musyawarah (co-operation) guna mencari jalan penyelesaian (solusi) yang bersifat persuasif. Model pendekatan ini lebih baik dan lebih sesuai dengan budaya (hukum) bangsa Indonesia daripada menonjolkan sikap yang mementingkan kepastian atau ketertiban hukum (criminalization)

d. Cara pendekatan musyawarah (co-operation) dalam perkara pidana melalui lembaga-lembaga non-peradilan pidana perlu diimbangi dengan kontrol yang baik agar tidak terjadi persekongkolan (collusion) yang bisa berubah menjadi bentuk kejahatan tersendiri.

2. Praktis :

a. Kepada pihak-pihak terkait yang berkompeten dan bertanggungjawab terhadap pembentukan sistem peradilan pidana dan penyusunan rancangan undang-undang hukum pidana dan KUHP sebaiknya mempertimbangkan hasil-hasil temuan dalam penelitian ini.

b. Kepada pihak yang berminat mengembangkan penelitian tentang korban kejahatan hendaknya mempertimbangkan pilihan pendekatan yang tepat terhadap korban sehingga dapat lebih mudah memperoleh data. Karena, korban pada umumnya trauma menjadi sasaran tindak kejahatan atau sulit

melupakan pengalaman pahit tersebut maka cenderung untuk menolak untuk diwawancarai atau mengisi angket penelitian.

Daftar Pustaka

- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta : Akademika Pressindo, 1983.
- _____, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan terhadap Para Korban Perkosaan*. Jakarta : Ind Hill-Co, 1987.
- Barnet, Randy E., dan Hegel III, John. *Assessing The Criminal : Restitution, and The Legal Process*. Cambridge : Ballinger Publishing, 1977.
- Karmen, Andrew. *Crime Victims : An Introduction to Victimology*. California : Brooks/cole Publishing Company, 1984.
- Lamintang, P.A.F. *KUHP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung : Sinar Baru, 1984.
- McDonald, William F., *edr. Criminal Justice and The Victim*. London : Sage Publications, 1976.
- Moeljatno. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara, 1985.
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara, 1986.
- Mochtar Lubis. *Citra Polisi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1988.
- Mudzakir. *Peranan Psikologi dalam Proses Peradilan Pidana*. Yogyakarta : Jurusan Hukum Pidana, 1986.
- Packer, Herbert L. *The Limit of Criminal Saction*. California : Stanford University Press, 1968.
- Roeslan Saleh. *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.
- _____. *Annual Editions : Criminal Justice 1987/1988*. Guilford : The Dashkin Publishing Group, Inc. 1987.
- _____. *Forum Keadilan*, No. 26 Desember 1990.
- Kantor Statistik Propinsi DIY, *Statistik Kriminal Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990*.
- _____. *Kompas*, edisi 8 Februari 1991.
- _____. *Varia Peradilan*, Nomor 72, September 1991.

